

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang diberikan kepada daerah merupakan bentuk untuk mewujudkan Daerah yang mandiri dan mampu mengurus serta mengatur kebutuhan daerahnya. Kebijakan tersebut tidak hanya di berikan untuk daerah saja. Di era reformasi seperti saat ini, pemberian kewenangan otonomi lebih diarahkan pada tingkatan yang terendah dalam struktur pemerintahan yaitu Desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di desa yang pada era otonomi daerah dapat mendukung pondasi daerah itu sendiri.

Dalam A. W Wijaya (2012) bahwa otonomi desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang menghasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan krasa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman. Adanya otonomi desa juga untuk mengelola pendapatan asli desa yang berasal dari salah satunya hasil usaha seperti BUMDes, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Otonomi desa ini menuntut desa untuk bisa mandiri, mengelola sumber daya yang ada di desa tanpa menghilangkan unsur budaya atau nilai-nilai yang tertanam di desa sejak zaman dulu. Otonomi desa bukan hanya menciptakan birokrasi di lembaga

desa baik tetapi bagaimana lembaga desa dan masyarakat mampu berjalan bersama-sama menciptakan desa yang mandiri dan masyarakat yang mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha desa seperti BUMDes.

Otonomi desa juga untuk mewujudkan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang sebagaimana tercantumkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional merupakan bentuk dari pengamalan Pancasila yang didalamnya antara masyarakat dan pemerintah saling berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Saling melengkapi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah merupakan kunci untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertumpu pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pengutan pada bidang ekonomi merupakan titik penggerak utama pembangunan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saling berkaitan dengan pembangunan dibidang lainnya agar terdapat keselarasan, serasi dan keseimbangan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tentunya pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengelola dan menggali potensi yang ada.

Pembangunan dari daerah pinggiran di Indonesia dan memperkuat daerah serta desa merupakan program Nawacita yang sudah direncanakan sejak awal masa

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Desa merupakan daerah pinggiran yang kurang dijangkau oleh pemerintah. Nawacita point ke tiga ini menjadi prioritas untuk segera direalisasikan dengan berbagai cara. Pembangunan dimulai dari desa dengan tujuan agar menghapuskan citra buruk seperti kesenjangan dan kemiskinan yang ada di desa. Pembangunan desa harus menjadi priotitas dalam pembangunan nasional karena sangat berkaitan dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana desa. Dana desa ini tentunya memberikan angin segar bagi desa untuk bisa mengembangkan desa secara mandiri. Selain itu, peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sangat penting. Apalagi desa yang memiliki berbagai masalah perekonomian seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil serta akses pendaan yang terbatas. Maka dari itu, diperlukan suatu badan yang dapat mengurus kekayaan asli desa untuk menciptakan pembangunan desa.

Hadirnya BUMDes tentunya menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di desa dan menjadi penggerak roda perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program prioritas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2017 dan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Program BUMDes juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seperti disebutkan dalam pasal 87 ayat (1) bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”. BUMDes juga merupakan hasil usaha yang termasuk dalam pendapatan asli desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yaitu sebuah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan maksud untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kehadiran BUMDes harus mampu menampung, mengkonsolidasi, dan mewadahi kegiatan usaha ekonomi desa. Usaha yang dipilih BUMDes juga tidak diperbolehkan mengancam kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Keberadaan BUMDesa antara lain untuk mewujudkan otonomi desa dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari salah satu tujuan dari pendirian BUMDesa, maka dapat mendorong pemerintah desa dalam merespon pendirian BUMDes. Keberadaan BUMDes tentunya menjadi harapan banyak elemen seperti pemerintah desa. Keberadaan BUMDes dapat menarik perhatian pemerintah desa karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli desa.

Melihat dari tujuan pendirian BUMDes, tentunya keberhasilan BUMDes dilihat apabila keberadaan BUMDes bisa mencapai target atau sasaran yaitu memberikan sumbangan terhadap pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa dapat berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-

lain pendapatan Asli Desa. BUMDes dapat dikatakan dapat mencapai target atau sasaran tentunya perlu adanya kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional sangat diperlukan. Ketegasan dan Ketrampilan pemerintah dalam memberikan motivasi dan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMDes demi terciptanya BUMDes yang baik sehingga target atau tujuan dari pendirian BUMDes dapat tercapai.

Mekanisme Operasional BUMDes kemudian diserahkan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat desa perlu diberikan pendampingan dan persiapan yang matang agar dapat memahami serta mencetuskan gagasan-gagasan maupun inovasi terkait lembaga ekonomi yang tidak hanya mengutamakan *Profit* tetapi juga *Social Benefit*. Fungsi tersebut tentunya agar masyarakat tetap dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di desa dalam mengelola lembaga ekonomi. Melihat hal ini, maka persiapan yang diperlukan adalah pelatihan, sosialisai dan pendidikan yang diberikan kepada pihak-pihak seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat dan ketua kelembagaan desa.

Keberadaan BUMDes sudah mulai dilirik oleh pemerintah kabupaten. Namun, keberadaan BUMDes masih dalam fase merintis dan berkembang. Hal ini disebabkan karena BUMDes belum dikelolanya secara profesional dan maksimal. Adanya Undang-undang Desa tentunya memberikan peluang agar desa dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, keberadaan Desa masih membutuhkan peningkatan pada sumber daya manusia seperti ketrampilan, dan keahlian dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa. Salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendirikan BUMDesa adalah Kabupaten

Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan desa-desa yang berada di Kabupaten Sleman dapat mendirikan BUMDes dan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai target atau tujuan dari keberadaan BUMDes.

BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo di dirikan pada tanggal 6 Juni 2016 dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta. BUMDes Amarta sudah berdiri selama 1 tahun, dibawah kepengurusan bapak Agus Setyanta, S.Sos selaku Direktur. BUMDes Amarta telah mengembangkan beberapa produk dan inovasi.

Berangkat dari beberapa produk dan inovasi yang sudah dikembangkan oleh BUMDES “Amarta” membuat saya tertarik untuk menjadikan BUMDES “Amarta” sebagai objek penelitian. Apakah dengan keberadaan BUMDES “Amarta” ini sudah dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa.

Berikut adalah pencapaian dari BUMDes Amarta :

Tabel 1.1
Pencapaian BUMDes Amarta

No	Pencapaian dari BUMDes Amarta
1.	Website atau Pasar Desa Online
2.	Produk BUMDes Amarta berupa hasil pengelolaan sampah
3.	Toko desa Amarta bekerjasama dengan rumah makan Jejamuran, produk toko desa berupa kerajinan tangan.

4.	Sebagai broker atau distributor untuk potensi wisata desa dan UMKM yang sudah ada sebelumnya di desa Pandowoharjo.
5.	Paket kunjungan bagi BUMDes dari desa lain atau Paket Studi Banding.
6.	Jasa pelatihan

Sumber: Bumdes.amarta.com

Pemerintah Desa Pandowoharjo mengharapkan dengan dibentuknya BUMDes Amarta dapat mengelola sumber daya desa secara optimal seperti, baik peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan sumber daya Alam. Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa efektifkah keberadaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan mengambil judul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017” (Studi Kasus : Badan Usaha Milik Desa Amarta, Pandowoharjo, Sleman).

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Amarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Pandowoharjo Tahun 2016-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam:

Untuk mengetahui Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Amarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Pandowoharjo?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengukuran efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan positif terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja BUMDes dalam mencapai tujuannya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan sebagai acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian sebelumnya, menghindari pendekatan analisa yang sama, mengetahui apa saja peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya, membatasi ruang lingkup penelitian.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Benny Ferdianto (2016).	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Penelitian terdahulu ingin mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana eksistensi dari BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Lampung. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana. Melalui dua unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran <i>online</i> . Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala seperti <i>masih kurangnya</i> kemampuan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat yang kurang terhadap BUMDes Artha Kencaana, Permodalan yang masih kurang, dan fasilitas yang masih terbatas
2.	Purnamasari, dkk. (2016)	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang	Hasil dari penelitian tersebut bahwa Efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Warungbambu masih belum efektif dalam pencapaian tujuan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sumber daya pemerintah desa dan masyarakat.

		Timur Kabupaten Karawang	Sehingga dalam pengelolaannya BUMDes desa Warungbambu belum tercapai targetnya Keterbatasan SDM tentunya mempengaruhi dalam menjalankan manajemen dan pengelolaan BUMDes di desa Warungbambu.
3.	Singgih Tri Atmojo (2015)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.)	Upaya BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Temurejo dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa program untuk anggota-anggota atau pengurus BUMDes, yaitu program simpan pinjam atau permodalan, sewatanaman seperti tanaman buah jeruk dan penanaman buah naga, dan program ternak hewan. Tujuan BUMDes dengan adanya program pemberdayaan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah di Desa Temurejo.
4.	Ade Eka Kurniawan (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa. (Studi kasus: Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015.)	Keberadaan BUMDes di desa Lanjut sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator dalam meningkatkan pendapatan di desa Lanjut sudah dikatakan baik dan aktif mulai dari perencanaan, fasilitas dan peningkatkan pendapatan sebesar 3.940.000 di tahun 2015.

Sumber : scholar.google.com

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya berada pada obyeknya yaitu BUMDes sedangkan, perbedaan yang mencolok penelitian terdahulu dengan penelitian saya sekarang yaitu penelitian saya melihat pada adanya otonomi desa. Otonomi desa tersebut memberikan kewenangan desa untuk mengatur dan mengelola desa menjadi desa mandiri.

Dimana peran pemerintah Desa sangat penting untuk mengelola dan mengatur alokasi dana desa dan mengembangkan masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat seperti BUMDes. BUMDes tersebut merupakan wujud dari adanya otonomi desa yang mampu menghasilkan pendapatan asli desa (PAD) melalui produk-produk BUMDes.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Kurniawan (2005) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Efektivitas yaitu sebuah unsur penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Sesuai dalam Purnamasari, (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam suatu organisasi, kegiatan atau program tentunya terdapat upaya evaluasi jalannya organisasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep efektivitas. Dengan konsep efektivitas dapat mengukur pencapaian organisasi apakah dirasa sudah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki tersebut secara efisien.

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan mengenai pengertian efektivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan alat pengukur yang dapat menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, dimana target tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Target yang ditentukan dapat berupa kuantitas, kualitas, dan waktu.

Menurut Duncan yang dikutip dari Purnamasari, dkk (2016) bahwa efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam pencapaian tersebut tentunya diperlukan sebuah tahap-tahapan sehingga tujuan akhir tersebut dapat tercapai dengan baik dan sesuai harapan.

2. Integrasi

Integritas ini mencakup bagaimana dari internal organisasi dapat membangun komunikasi yang baik kepada berbagai macam pihak seperti mengadakan kegiatan sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap proses pengadaan tenaga kerja dan pengisian tenaga kerja.

Selain itu juga, mengukur efektivitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan tiga metode, seperti yang yang dikemukakan Masruri, M (2017), yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) menurut Masruri (2017) adalah Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) menurut Masruri (2017) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) menurut Masruri (2017) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dari beberapa definis pengukur tingkat efektivitas yang telah dijelaskan diatas, bahwa peneliti dalam rencana penelitian menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan dalam Masruri, M (2017) yaitu:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*)

2. Pendekatan proses (*process approach*)

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Amarta, Pandowoharjo, kabupaten Sleman.

2. Pemerintahan Desa

a. Desa

Menurut A. W Wijaya (2012) desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dimana dengan pembentukan desa diharapkan dapat menciptakan pembangunan serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa sehingga standar pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat dan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut A. W Wijaya (2012), merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Desa dan desa adat juga mempunyai empat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya yaitu Kewenangan berdasarkan hak

asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan desa tentunya adanya pihak aparatur desa yang melaksanakan fungsi dan tugas. Dalam pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang disebut juga sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa terdapat Kepala Desa. Kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Terdapat juga BPD (Badan permusyawaratan Desa) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat desa, ikut serta membuat peraturan desa dan menetapkan. Kepala Desa dan BPD tentunya tidak hanya berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, terdapat beberapa perangkat desa lainnya seperti pelaksana teknis lapangan, sekretaris desa, yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas internal maupun eksternal.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa juga harus berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik pula. Keberadaan desa bukan hanya sekedar entitas administratif saja. Mengingat desa

sudah memiliki payung hukum artinya desa sudah memiliki entitas hukum. Maka dari itu, desa harus diberi perlakuan berbeda, kemudian harus dilindungi dan dilestarikan dalam struktur pemerintahan Indonesia.

c. Keuangan Desa

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa agar dapat mengelola keuangan desa yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa memiliki peran penting karena beliau adalah pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Nurcholis, H. (2015) Pemerintahan desa harus menyusun rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyusunannya dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa; Belanja Desa; dan Pembiayaan Desa.

Melalui Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) pemerintah desa dapat menjabarkan berbagai program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditentukan anggarannya. Adanya perencanaan keuangan yang setiap tahunnya direncanakan dan

dituangkan dalam APBDes dapat terlihat program apa saja yang sudah dilaksanakan dan berjalan dalam setiap tahunnya. Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), pengelolaan keuangan desa dapat dikelola secara tranparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Struktur Anggaran pendapatan Desa (APBDes) yaitu :

1. Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

Pendapatan Asli Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1), bahwa pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Sumber pendapatan asli desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berasal dari :

1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha disini yang dimaksud yaitu salah satunya hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

2. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kabupaten/Kota.

Besar pembagian hasil pajak Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa sedangkan untuk bagi hasil retribusi Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Pendapatan desa tidak berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) saja tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa berasal dari APBD. Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Macam-macam Biaya pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Biaya sarana publik dalam skala kecil.

2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.

3. Biaya untuk ketahanan pangan.

4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

5. Teknologi tepat guna.

6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

7. Pengembangan sosial budaya.

8. Kegiatan lain yang dianggap penting.

d. Bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya. Jenis dari bantuannya berupa karena tugas pembantuan maupun urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Desa. Bantuan keuangan ini merupakan bentuk bantuan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

e. Hibah adalah Pemberian Hibah tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang desa

f. Sumbangan Pihak Ketiga. Sumbangan tersebut akan dijadikan barang inventaris untuk kekayaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti barang bergerak maupun tidak bergerak.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat (4) Belanja Desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri atas Belanja Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; dan Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tak Terduga.

3. Pembiayaan Desa

Merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pembiayaan desa Terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan penerimaan pinjaman.

b. pengeluaran pembiayaan, terdiri dari Pembentukan dana cadangan; Penyertaan Modal Desa; dan Pembayaran Utang.

d. Kelembagaan Desa

Dalam kelembagaan desa juga terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan Keberadaan lembaga kemasyarakatan tentunya membantu tugas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. pembentukan lembaga kemasyarakatan desa juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan desa. Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari lembagas Katahan Masyarakatata Desa (LKMD), Karang Taruna, Pertahanan Sipil (Hansip), dan

Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa (PKK), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut merupakan wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa yang berasaskan pada asas gotong royong.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga masyarakat yang bertugas membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Pengurus LKMD pada umumnya adalah tokoh masyarakat. lembaga ketahanan masyarakat desa tentunya dibentuk berdasarkan musyawarah bersama. Selanjutnya lembaga Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK). Lembaga PKK tersebut bertugas untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu program PKK yaitu memberikan bantuan sosial, pelatihan ketrampilan dan pos pelayanan terpadu.

Karang Taruna merupakan organisasi lembaga desa yang sebagian besar anggotanya adalah pemuda baik yang masih mengenyam pendidikan sekolah maupun sudah bekerja. Keberadaan karang taruna yaitu untuk melatih kepada pemuda untuk berlatih keorganisasian dan melalui karang taruna ini pemuda dibina untuk menjadi individu yang kreatif dan mandiri. Selain itu, karang taruna juga memiliki kontribusi dalam membangun desa.

Di desa juga terdapat lembaga perekonomian. Lembaga tersebut bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan asli desa. lembaga tersebut berkontribusi dalam membuat usaha desa atau yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan organisatoris struktur

BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa. BUMDes juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, BUMDes harus melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan usaha tersebut. Mengingat, dana yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes berasal dari alokasi Dana Desa.

Struktur organisasi lembaga-lembaga desa yang terpisah dengan struktur pemerintahan desa tentunya peran kepala desa dan BPD sebagai pembina dan pengawas sangat penting. Agar pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang sudah menjadi target di setiap kegiatan dapat dicapai. Keberadaan kelembagaan desa juga tidak bisa dianggap sepele karna kelembagaan desa banyak memberikan kontribusi dalam membangun desa dan mampu menciptakan desa yang mandiri.

e. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjadikan kewenangan-kewenangan desa menjadi peraturan desa perlu dilalui tahapan sebagai sebuah alur. Tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa sebagaimana sudah dijelaskan secara rinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Pembutan Peraturan Desa tentunya peraturan yang berbasis masyarakat dengan lebih mementingkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan melalui berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan peraturan

desa, Perdes dibuat semata-mata bukan hanya untuk merumuskan kepentingan dan keinginan *elite* desa.

Untuk mewujudkan Peraturan Desa yang sesuai, maka harus diadakan Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah yang melibatkan antara BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat. Dalam Musyawarah Desa tersebut untuk membahas dan menyepakati strategis terkait penataan Desa, perencanaan desa, rencana investasi, pembentukan BUM Desa dan lainnya. Diadakan Musyawarah Deesa untuk mewujudkan prinsip partisipatif, demokratis dan transparan dalam membuat peraturan desa. sinergisitas antara BPD, kepala desa dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan peraturan desa yang berbasis masyarakat tanpa adanya unsur kepentingan dari *elite-elite* desa.

f. Otonomi Desa

Dalam A. W Wijaya (2012) bahwa otonomi desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan krasa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Tentunya sebagai daerah otonom, desa memiliki hak istimewa seperti melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Otonomi desa tentunya berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah atau provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi desa memiliki

kewajiban untuk menciptakan desa mandiri namun tidak menghilangkan nilai-nilai maupun asal-usul sosial budaya masyarakat setempat.

Meskipun otonomi desa didasarkan pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya, namun otonomi desa memiliki aturan hukum. Dalam aturan hukum tersebut pelaksanaan hak, kewenangan dan penyelenggaraan otonomi desa harus tetap bertanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk untuk menelihara dan menjaga integritas, persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia.

Dalam Widjaja, HAW (2012) otonomi desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antarindividu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan krasa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman.

Untuk lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan nasional, maka dari itu dibentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa. Lembaga kemasyarakatan maupun lembaga ekonomi yang ada di desa merupakan bentuk untuk memperkuat kemandirian desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Badan Usaha Milik Desa

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya membangun desa dengan memperkuat perekonomian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes didirikan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Maka dari itu, dalam PKDSP (2007) berangkat dari cara pandang bahwa adanya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa maka kondisi ini dapat mendorong pemerintah desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang di Desa dan merupakan pilar sebuah kegiatan ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga *profit* tetapi juga *benefit social*. Oleh karena itu, BUMDes merupakan lembaga sosial yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keberadaan BUMDes tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang banyak tetapi mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal. Keuntungan yang didapa dari BUMDes juga tidak hanya untuk kepentingan pengelola BUMDes maupun aparat desa tetapi keuntungan dari BUMDes dapat memberikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Dari sudut pandang seperti ini, maka BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi desa yang lainnya.

BUMDes memiliki tujuh ciri yang membedakan dengan lembaga komersil pada umumnya (PKDSP, 2007) adalah (1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; (2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); (3)

Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*locl wisdom*); (4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; (5) keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); (6) Difasilitasi oleh Pemerintah; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten; dan Pemerintahan Desa; (7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berangkat dari ciri BUMDes di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki payung hukum dan berasaskan pada lembaga sosial dengan memiliki usaha dari potensi desa tersebut dan tidak tumpang tindih dengan usaha ekonomi masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga sosial yang tidak diperkenankan tumpang tindih dengan usaha ekonomi masyarakat setempat BUMDes juga memiliki klasifikasi jenis Usaha BUMDes.

Tabel 1.3

Klasifikasi Jenis Badan Usaha Milik Desa

No.	Kategori Usaha	Contoh Usaha
1.	<i>Serving</i> . Merupakan usaha atau bisnis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperoleh finansial namun tidak dengan memprioritaskan <i>profit</i> yang besar.	Usaha air minum desa; Usaha listrik desa; Lumbung pangan.

1.	<i>Serving</i> . Merupakan usaha atau bisnis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperoleh finansial namun tidak dengan memprioritaskan <i>profit</i> yang besar.	Usaha air minum desa; Usaha listrik desa; Lumbung pangan.
2.	<i>Renting</i> . Merupakan usaha penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa untuk memperoleh pendapatan desa.	Penyewaan alat transportasi; Penyewaan perkakas pesta; Penyewaan gedung pertemuan; Penyewaan rumah ruko; Penyewaan tanah milik BUMDes.
3.	<i>Brokering</i> merupakan Usaha Perantara yang menghubungkan komoditas tertentu seperti jasa pelayanan.	Seperti Jasa pembayaran listrik; pembayaran telfon, pembelian pulsa maupun toko desa.
4.	<i>Tranding</i> merupakan usaha dengan memproduksi barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun produk yang dapat dipasarkan secara luas.	Pabrik asap cair; Pabrik es; Hasil pertanian; Sarana produksi pertanian; Sumur bekas tambang; Kegiatan bisnis produktif lainnya.
5.	<i>Financial atau Banking</i> merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa atau peminjaman modal.	Bank desa seperti pinjaman.

6.	<i> Holding</i> merupakan usaha bersama yang dikembangkan oleh masyarakat desa secara bersama yang dikelola dengan baik oleh BUMDes agar menjadi lembaga usaha ekonomi bersama masyarakat desa serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.	Desa wisata; Usaha bersama dengan memprioritaskan hasil lokal.
----	--	---

Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2015. Bab III Pasal 19

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa dalam (PKDSP, 2007) adalah (1) Meningkatkan perekonomian desa; (2) Meningkatkan pendapatan asli desa; (3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pembentukan BUMDes merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa melalui unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. Pembentukan BUMDes juga merupakan bentuk dari lembaga ekonomi desa yang dalam pengelolaannya dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Pengelolaan badan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien tentunya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi upaya yang serius bagi pemerintah desa agar pendirian BUMDes dapat tercapai tujuannya.

Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang memiliki fungsi menjalankan usaha desa. Dalam pengelolaan BUMDes tentunya keterlibatan pemerintah desa baik dalam bentuk materil maupun bentuk aksi seperti pembinaan. Pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes diharapkan mampu mewujudkan BUMDes yang memenuhi standar dan melindungi BUMDes dari intervensi pihak ketiga yang dapat merugikan BUMDes baik dari dalam maupun luar desa.

BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha dalam memberdayakan potensi usaha masyarakat di desa yang memiliki payung hukum tentunya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah yang terencana dan sinergisitas antar pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat setempat sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari BUMDes yang telah ditetapkan.

c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1), pasal 88 ayat (1) dan Pasal 90.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213. Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1, pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 6 sampai pasal 21.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 132 sampai pasal 142.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Atmojo, S. (2015) yaitu :

1. Kooperatif. Dimaksud dengan kooperatif bahwa perlunya melakukan kerjasama yang baik antar komponen yang terlibat dalam BUMDes demi kelangsungan usaha.

2. Partisipatif. Didalam pengelolaan semua komponen yang ada pada BUMDes harus mampu memberikan dukungan dan kontribusinya untuk mendorong kemajuan BUMDes.

3. Emansipatif. Mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama antar komponen pengelola BUMDes.

4. Transparan. Semua kegiatan usaha harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel. Semua aktivitas usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Sustainabel. Semua kegiatan usaha dapat dikembangkan dan bersifat berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat melalui BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes diharapkan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Apalagi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BUMDes diharapkan dapat menjadi penguat ekonomi desa melalui BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang berjalan dengan baik tentunya tujuan dari BUMDes sebagai pemberi kontribusi dalam bentuk dana untuk meningkatkan pendapatan desa dapat tercapai.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pembatas dari konsep yang digunakan agar memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut dilapangan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah untuk mengetahui seberapa jauh target yang sudah dicapai, sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang sudah diteapkan lebih dulu.

2. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi desa yang memiliki payung hukum dan berasaskan pada lembaga sosial dengan memiliki usaha dari potensi desa tersebut dan tidak tumpang tindih dengan usaha ekonomi masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

3. Keuangan Desa adalah Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
4. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berskala seperti usaha BUMDes.
5. Otonomi Desa merupakan kewenangan yang diberikan ke desa untuk mengatur dan mengelola desa secara mandiri yang berdasarkan pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat desa setempat.

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dikutip dari Masruri, M (2017) yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) menurut Masruri (2017) adalah Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan Sumber meliputi pemanfaatan potensi desa dan pemanfaatan sumber daya manusia.

2. Pendekatan proses (*process approach*) menurut Masruri (2017) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan Proses meliputi upaya BUMDES “Amarta” dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) menurut Masrusi (2017) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan Sasaran meliputi pencapaian target yang sudah direncanakan sebelumnya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2012) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah.

Menurut Herdiansyah (2012) penelitian kualitatif dapat dikatakan selesai jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian dapat terjawab secara menyeluruh dan mendalam hingga menghasilkan kepada esensi fenomena yang diteliti.

Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana efektivitas BUMDes Amarta Pandowoharjo dalam meningkatkan pendapatan asli desa, peneliti juga harus langsung terjun ke lapangan dan melakukan proses pengumpulan data secara mendalam dan detail. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pelaksanaan penelitian ini, dengan tujuan untuk membantu menggali dan mencari jawaban terkait dengan efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa secara mendetail

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Badan Usaha Milik Desa Amarta, Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.

3. Unit Analisis

Badan Usaha Milik Desa yang dijadikan sebagai unit analisis jadi sebagai unit analisis BUMDes di Desa Pandowoharjo yaitu BUMDes Amarta dan sebagai unit analisis berikutnya adalah Kantor Kelurahan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.

a. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu informan. Pemilihan informan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa informan tersebut memahami dan mengetahui bagaimana efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Informan tersebut menjadi sumber data dan yang menjadi informan tersebut adalah orang yang sebagai pengelola BUMDes seperti Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Masyarakat yang berlangganan BUMDes.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber yang berupa jawaban atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait atau langsung didapatkan di lapangan saat penelitian.

Data primer yang kami kumpulkan dan kami peroleh merupakan hasil dari wawancara kami kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa Amarta sebagai bentuk untuk melengkapi data penelitian kami. Selain wawancara, kami juga melakukan observasi.

Tabel 1.4
Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Hasil efektivitas dari pelaksanaan BUMDes Amarta dalam meningkatkan pendapatan asli desa.	Pengurus BUMDes Amarta	Wawancara
2.	Jumlah PADes 3 Tahun Terakhir (2013-2015)	Pemerintah Desa Pandowoharjo	Wawancara

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti melalui berbagai sumber yang telah tersedia atau dilakukan secara tidak langsung (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, bahan hukum primer, dan lainnya. Data sekunder kami peroleh dan dikumpulkan dari Badan Usaha Milik Desa Amarta, Pandowoharjo, Sleman.

Tabel 1.5
Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber	Teknik Pengumpulan Data
1.	Depkripsi BUMDes Amarta	BUMDes Amarta	Dokumentasi

2.	Laporan Keuangan BUMDes Amarta	BUMDes Amarta	Dokumentasi
3.	Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Amarta, Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.	BUMDes Amarta	Dokumentasi
4.	Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta.	Badan Usaha Milik Desa Amarta	Dokumentasi
5.	Deskripsi Desa Pandowoharjo	Pemerintah Desa	Dokumentasi
6.	Laporan Keuangan Desa Pandowoharjo	Pemerintah Desa	Dokumentasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi terkait dengan penelitiannya. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan model tanya jawab. Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada narasumber dari pihak-pihak tertentu untuk memperoleh data yang diperlukan.

Tabel 1.6

Data Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Catur Sarjumiharta	Kepala Desa Pandowoharjo.
2.	Bapak Agus Setyanta, S.Sos	Direktur Badan Usaha Milik Desa Amarta.
3.	Bapak Sri Nurtamsi	Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Amarta.
4.	Masyarakat	Sebagai Pelanggan Badan Usaha Milik desa Amarta.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dengan merode pengamatan langsung tersebut peneliti dapat mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian sehingga dapat mengetahui kejadian dan fenomena dari obyek maupun subyek yang di teliti. Observasi dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Amarta, Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai media seperti surat kabar, buku, agenda, notulen rapat maupun laporan. Dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi harapannya dapat memperkuat data hasil laporan.

e. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis data yang digumakan dalam penelitian ini yaitu menurut Miles dan Heberman dalam Arikunto (2002) sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang belum diolah, yang didapatkan langsung dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pemilahan data pokok untuk dirangkum dan difokuskan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam penelitian karena dapat memberikan gambaran yang jelas.

3. Penyajian data (*display data*)

Setelah reduksi data kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil yang telah terangkum dalam penyajian data harus dicocokkan dengan reduksi data sehingga kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakai dan memiliki kepercayaan yang benar sebagai laporan.